

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JONI GOHORA
FLORENCE D. J. LENGKONG
NOVVA N. PLANGITEN

The local government as a stakeholder in the area should be responsible for the implementation of the development so that created equitable development and the process of effective and efficient Accountability the purpose of the research is to know the accountability the management of the budget revenue of regional expenditure in infrastructure development

This research uses descriptive approach that is qualitative. The focus in research is the accountability of the management of budget revenues and expenditures in the area of infrastructure development area in North Halmahera Regency. Data collection was done through the study of librarianship, Field Studies, interviews, direct observation (observation). In the current study qualitative analysis method is used.

The results showed a GRANT Management Accountability in the area of North Halmahera Regency of honesty and law have not been too good, this in view of the still existing of abuse of authority in matters of local development planning. Then compliance with regulations or legislation are still less well so there was created a governance which is good anyway. The procedures used in pushing the course assignments and functions of development planning in the area of North Halmahera Regency not too good because the supporting tools used have not been too complete. The competence of human resources remained a major constraint, so that the implementation of development programs that have not been too kind to result in a goal that has been set yet to be achieved. Still the lack of precision of the policies taken by the Government of North Halmahera Regency so in charge policy has not taken too well.

Keywords: Accountability, Management Of Budget Revenue And Spending Areas, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi luasnya lautan, sehingga didalam menjalankan sistem Pemerintahan tidak biasa dilakukan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat Pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem Pemerintahan yang ada. Maka Indonesia membaginya atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah serta bentuk susunan Pemerintahannya diatur dengan undang-undang.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur wakil

kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah.

Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepalah daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Manejemen keuangan daerah dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah daerah. Supaya manajemen keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maka diperlukan komponen pokok yang harus

dilaksanakan dan dipatuhi oleh Pemerintah Daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu bagian penting dalam terlaksananya pembangunan di daerah. Untuk itu dalam rangka pembangunan infrastruktur di daerah seharusnya program pembangunan sudah dimuat dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah agar supaya program pembangunan tersebut dapat di biayai dan dapat dilaksanakan, sehingga pembangunan dapat terarah dan di kontrol.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari-tanggal 31 Desember. Maka dari itu dalam satu tahun anggaran tersebut harus dapat di realisasi sehingga perencanaan keuangan tersebut dapat menjawab permasalahan pembangunan yang ada di daerah.

Akuntabilitas Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas Pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pemerintah. Akuntabilitas Pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas Pemerintah tidak hanya diterapkan di Pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan,

yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait (Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah) sebagai pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntabilitas pemerintah secara benar, khususnya untuk Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Dalam perkembangannya, kini daerah telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi daerah yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Akuntabilitas menurut Lawton dan Rose (2000:10) dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Aspek yang terkandung dalam pengertian Akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan.

Sementara itu, HAW. Widjaja (2005:155) mengartikan laporan pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Adapun bentuk laporan, mekanisme dan waktu pelaporan diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya HAW. Widjaja (2005:155) menyatakan fungsi dari pelaporan yaitu sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama mengemban tugas atau mandat untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dengan pelaporan akan mendorong seseorang atau pemimpin lembaga atau organisasi untuk melaksanakan mandat dengan sebaik - baiknya, memadai, tertib dan teratur.

Kabupaten Halmahera Utara adalah salah satu komponen daerah yang belum dapat

menjalankan prinsip *Good Governance* dengan baik ini dibuktikan dengan proses akuntabilitas Pemerintah terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih jauh dari cita-cita dan harapan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kao Barat, yang mengakibatkan tidak ada pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam proses pembangunan jalan raya yang belum terselesaikan sampai sekarang, oleh karena itu pembangunan infrastrukturnya belum terlaksana dengan baik. Ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan yang ada di Kecamatan Kao Barat belum di aspal sampai sekarang sehingga transportasi dari Kecamatan ke Kabupaten masih belum terlalu baik.

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 sudah dimuat dalam program pembangunan infrastruktur. Untuk itu dalam hal pembangunan Pemerintah Daerah sebagai stakeholder di daerah harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan supaya tercipta pemerataan pembangunan dan proses Akuntabilitas yang efektif dan efisien di Kabupaten Halmahera Utara.

Oleh karena itu salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan pembangunan, untuk itu Pemerintah Daerah Halmahera Utara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis pembangunan harus turun langsung di setiap Daerah Kecamatan agar dapat melihat langsung kondisi pembangunan jalan yang belum terealisasi dengan baik agar dapat di pertanggungjawabkan dan direalisasikan sesuai dengan program pemerataan pembangunan infrastruktur.

Ronald Hudson menyatakan bahwa keberhasilan dan kemajuan kelompok masyarakat tergantung pada infrastruktur untuk pendistribusian sumber daya dan pelayanan publik. Kualitas dan efisiensi infrastruktur mempengaruhi kualitas hidup kesehatan sistem sosial dan keberlanjutan kegiatan

perekonomian dan bisnis (Retno Tri Nalarsih, 2007: 26).

Di salah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara terdapat pembangunan yang belum terlaksana dengan baik, salah satu contoh pada pembangunan jalan umum yang masih rusak dan belum ada pengaspalan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Dinas Pekerjaan Umum) agar dapat menyelesaikan masalah pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Kao Barat, karena masyarakat Desa Kecamatan Kao Barat masih sangat sulit melewati jalan umum yang dalam keadaan kurang baik (rusak), oleh sebab itu masyarakat Desa Kecamatan Kao Barat merasa kurang adanya perhatian dari Pemerintah Daerah (Bupati Halmahera Utara), sebagai penanggung jawab dalam hal pembangunan harus memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi dan pemerataan sehingga terciptalah pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Jadi dalam hal ini sangatlah dibutuhkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menangani proses pemerataan pembangunan. Salah satunya pembangunan jalan umum yang ada di Daerah Kecamatan Kao Barat, agar supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah direncanakan dapat dikelola berdasarkan peraturan daerah yang telah di tetapkan. Hal ini juga menyebabkan terjadinya permasalahan dan kelemahan dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga Eksekutif yaitu masih rendahnya peran Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja Eksekutif. Akibatnya banyak penyimpangan anggaran di Pemerintah mengakibatkan kurang adanya pemerataan pembangunan infrastruktur berupa jalan umum di setiap Daerah Kecamatan khususnya Daerah Kecamatan Kao Barat yang belum dapat di pertanggungjawabkan sampai sekarang.

Masyarakat di Kecamatan Kao Barat sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah daerah yaitu Kepala daerah yang sebagai penggerak jalannya pembangunan infrastruktur agar dapat menampung aspirasi rakyat dan bisa melaksanakannya serta dapat mempertanggungjawabkan atas kesulitan masyarakat Kecamatan Kao Barat, namun kenyataannya tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di kecamatan Kao Barat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu kualitatif, Pada lazimnya suatu penulisan karya ilmiah, biasanya dengan suatu penelitian, hal ini dipandang sangat penting karna tanpa suatu penelitian, data yang dikemukakan akan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya (Bungin, 2002:48)

Fokus Penelitian

Dari penerapan sebelumnya pengembangan akuntabilitas merupakan unsur yang sangat penting, sebab dengan adanya akuntabilitas yang berkualitas, pekerjaan yang dilakukan pasti akan berjalan dengan baik dan dapat di pertanggungjawabkan. Akuntabilitas di maksudkan untuk membantu parah birokrat dalam meningkatkan pertanggungjawaban yang baik di dalam organisasi sektor publik.

Konsep menjadi fokus dalam penelitian ialah akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Halmahera Utara.

Dari pemahaman tersebut, maka penelitian ini menggunakan teori menurut Ellwod (1993:5) yang menekankan pada empat indicator akuntabilitas yaitu: Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan.

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan

akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik dan dalam menjalankan tugas.

2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam sektor public

Informan Penelitian

Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif tidak maksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang tercermin dalam focus penelitian ditentukan secara sengaja. Oleh karena itu, penelitian akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yaitu penentuan informant tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan-tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan masalah penelitian. Makanya yang menjadi kunci dalam informan penelitian ini BUPATI sedangkan informan utama berjumlah 6 orang, yaitu 1 SEKDA, 1 Kepala BAPEDA, 1 Kepala BKAD, 1 Kepala Dinas PU.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data dan fakta empiric secara langsung dilapangan guna mendapatkan data-data primer, melalui:
 - a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan.
 - b. Pengamatan Langsung (observasi), yaitu melakukan pengamatan secara langsung akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Dalam penelitian ini digunakan adalah metode analisis kualitatif dan. Metode analisis kualitatif dalam hal ini dipahami sebagai pendekatan kuantitatif dengan ciri mengakui kebenaran berdasarkan tangkapan indrawi, memerlukan akal dan logika dalam menjelaskan dan berargumentasi yang didukung dengan metode analisis kuantitatif. Metode ini lebih cenderung digunakan dengan memakai pendekatan secara deskriptif yaitu analisis objek penelitian melalui uraian serta penjelasan dari data-data yang didapatkan guna diolah menjadi beberapa informasi (Retno, 2010).

Analisis Kualitatif digunakan untuk menyelidiki, mengetahui dan mengidentifikasi

sebuah gejala untuk mengetahui penjelasan teoritik mengapa sebuah peristiwa terjadi. Kekuatan data kualitatif terletak pada bagaimana data dapat menggambarkan secara utuh kejadian alamiah dengan latar belakang yang juga alamiah sehingga diperoleh pemahaman yang kuat tentang kehidupan yang sebenarnya (Miles dan Huberman dalam Pradinie, 2011).

1. *Deskriptif*, Analisis ini digunakan untuk melihat suatu kondisi dari objek yang diteliti dan bersifat pemaparan hasil interpretasi terhadap data yang diperoleh dari pengolahan data statistik deskriptif.
2. Jenis metode deskriptif yang akan digunakan yaitu metode survei. Metode survei ini dilakukan dalam rangka penyelidikan yang akan diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir dalam Pradinie, 2011).
3. *Normatif*, yaitu analisis terhadap keadaan yang seharusnya mengikuti suatu aturan atau pedoman ideal, untuk memberikan gambaran dan penjelasan verbal terhadap informasi dan tentang akuntabilitas pemerintah daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan mengacu pada hasil rangkuman wawancara. Pembahasan empat indikator pengukuran akuntabilitas menurut Ellwod (1993:55) yaitu: akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum untuk mengukur efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Keempat indikator ini akan dibahas secara berurutan sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,

sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik dan dalam menjalankan tugas. Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi Pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada dasarnya Akuntabilitas ini memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan Pemerintah, hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari pada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat sedangkan *outcome* mengukur *output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu retrospektif dan prospektif. Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

Konsep akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum dipahami antara *input* dengan *output*. Pada tataran tersebut konsep ini dirasa terlalu sempit. Sehingga dapat dikembangkan suatu ukuran akuntabilitas kejujuran dan hukum yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar proses itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator pengukuran akuntabilitas yang penting.

Dilihat dari penjelasan dan hasil rangkuman wawancara maka peneliti mencoba mengkombinasikan antara definisi akuntabilitas kejujuran dan hukum dengan akuntabilitas pemerintah daerah kabupaten halmahera utara, bahwa akuntabilitas pemerintah daerah kabupaten halmahera utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum terlalu baik masih terjadi penyalahgunaan jabatan atau wewenang contohnya pada pekerjaan perencanaan pembangunan dalam pembuatan rencana pembangunan infrastruktur yang harus dikerjakan oleh BAPEDA, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sering dikerjakan oleh SEKDA sebagai pengambil keputusan, dan Akuntabilitas Pemerintah mengenai kepatuhan terhadap hukum sudah baik oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pemerintah Daerah harus memiliki rasa bertanggungjawab sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara efektif dan efisien.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas Proses juga merupakan Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi social masyarakat.

Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Proses merupakan suatu prosedur yang sangat

penting dalam mendukung jalannya sebuah Pemerintahan. Agar dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih perlu dikembangkan suatu Akuntabilitas Proses dalam mendukung sistem Pemerintahan Daerah untuk dapat memberikan informasi manajemen dan administrasi daerah yang lebih baik. Dilihat dari penjelasan diatas dan rangkuman wawancara, maka dalam poin Akuntabilitas Proses peneliti mencoba mengkombinasikan dengan akuntabilitas proses yang ada di Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bahwa prosedur yang ada di Daerah Kabupaten Halmahera Utara belum sesuai dengan harapan yang bisa menunjang berkembangnya suatu daerah karena sarana penunjang sistem informasi dan administrasi yang masih kurang sehingga dalam menjalankan tugas-tugas administrasi daerah sangatlah lambat. Oleh karena itu dalam menata pemerintahan yang lebih baik harus di alokasikan alat-alat penunjang sistem informasi dan administrasi agar supaya Pemerintahan Daerah dapat berkembang dengan baik.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan juga merupakan salah satu bagian dari program yaitu, suatu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu (*time frame*) tertentu dalam upaya untuk menentukan tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat suatu standar mengenai tingkat pencapaian yang dikehendaki. Ini berarti diperlukan suatu tolak ukur untuk menentukan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal agar dapat berfungsi dengan baik.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi. Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun. Tujuan-tujuan adalah merupakan target-target spesifik yang dapat di ukur untuk mencapai sasaran-sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran (*Gools*) adalah hasil akhir yang diinginkan, pada umumnya setelah 3 (Tiga) sampai 5 (Lima) tahun. Sasaran memberikan suatu kerangka kerja untuk tingkat perencanaan yang lebih terperinci. Berdasarkan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Program merupakan suatu rencana atau target yang akan di jalankan oleh Pemerintah Daerah dan aparat daerah sebagai pelaksana program yang sudah ditetapkan bersama. Untuk menjalankan sebuah tujuan haruslah mempertimbangkan alternatif untuk menjaga tidak tercapainya sebuah tujuan sehingga alternatif dapat membantu dalam pencapaian tujuan yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Dilihat dari penjelasan dan rangkuman wawancara maka dalam poin ini peneliti

mencoba mengkombinasikan dengan akuntabilitas program yang ada di kabupaten halmahera utara bahwa akuntabilitas program di daerah kabupaten halmahera utara belum terlalu berhasil masih banyak yang harus di buat alternatif-alternatif yang dapat memberikan hasil yang optimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus, dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Akuntabilitas ini berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Dilihat dari penjelasan dan rangkuman hasil wawancara maka dalam poin Akuntabilitas Kebijakan peneliti mencoba mengkombinasikan dengan Akuntabilitas Kebijakan yang ada di Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bahwa Pemerintah Daerah dalam memeperatanggungjawabkan kebijakan yang diambil belum terlalu baik, contohnya pada kebijakan pembuatan jalan telah dimuat dalam promgram pembangunan infrastruktur untuk pembuatan jalan tetapi sampai sekarang pembuatan jalan tidak terlaksana.

Oleh karena itu dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kebijakan ini haruslah gagal, tetapi pertanggungjawaban yang di masukan oleh Pemerintah Daerah bahwa

pembangunan jalan sudah terpenuhi. Hal ini berarti Pemerintah Daerah telah melanggar kebijakan yang diambil. Oleh sebab itu ketika seorang pemimpin atau pimpinan sebelum mengambil suatu kebijakan harus punya rasa tanggungjawab dan kepedulian agar dalam menjalankan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak menjadi kebijakan yang gagal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil rangkuman wawancara dan pembahasan sebagaimana yang telah di kemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat di simpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Akuntabilitas pengelolaan APBD di daerah kabupaten halmahera utara dari aspek kejujuran dan hukum belum terlalu baik, ini di lihat dari masi adanya penyalagunaan wewenang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum masih kurang baik sehingga tidak tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula.
2. Prosedur yang digunakan dalam mendorong jalannya tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah kabupaten halmahera utara belum terlalu baik karna alat penunjang yang digunakan belum terlalu lengkap.
3. Kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga pelaksanaan program pembangunan yang belum terlalu baik mngakibatkan tujuan yang sudah ditetapkan belum dapat dicapai.
4. Masih kuranya ketepatan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten halmahera utara sehingga dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil belum terlalu baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di daerah kabupaten halmahera utara maka saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tetap menggunakan dan mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif, responsif, dan transparan dalam penegelolaan Anggaran APBD di kabupaten halmahera utara, dan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik.
2. Adanya rasa tanggungjawab yang efektif dari kepala daerah akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik selama ini.
3. Perlu adanya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mendorong terwujudnya *good*

governance dan mencegah adanya tindakan KKN.

4. Untuk mencapai keberhasilan, kepala daerah diharapkan dapat membuat program yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya, khususnya dalam peningkatan kinerja kepala daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2002. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siagian, P. S. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, E. 2006. *Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Makalah disampaikan dalam Semiloka Eksistensi Diklat Kesejahteraan di Era Globalisasi*. Jakarta.
- Tri Nalarsih, R. 2007. *Analisis Ketersediaan dan Kapasitas Pemenuhan Infrastruktur di Kawasan Bisnis Beteng Surakarta*. Tesis. Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang.